
SOSIALISASI PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM DI DESA BANDAR LABUHAN KECAMATAN TANJUNG MORWA

Rahmadany¹⁾ | Lela Erwany²⁾ |

^{1,2,)} Universitas Amir Hamzah

danyrahma993@gmail.com | lelaerwany@gmail.com |

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil topik “Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa”. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khalayak sasaran yang ditentukan untuk diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pendaftaran merek dagang bagi UMKM untuk menghindari terjadi masalah salah satunya pemalsuan merek dagang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Bandar Labuhann Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, pada hari sabtu 12 februari 2022 dimulai pada pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dengan pemateri dosen dari Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Dihadiri oleh ibu-ibu PKK, Bapak Kepala Desa Badar Labuhan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara dan Para Kepala Dusun. Hasil dari pengabdian ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya pendaftaran merek dagang bagi UMKM yang mereka miliki dan tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran merek dagang bagi UMKM di Desa Bandar Labuhan. Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui dan memahami Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Dengan adanya sosialisasi ini maka diharapkan bertambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran merek dagang bagi UMKM.

Kata Kunci: Pendaftaran, Merek, UMKM

Pendahuluan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan setiap program studi di Perguruan Tinggi secara seimbang antara pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Mengenai kegiatan pengabdian pada masyarakat ini hendaknya dilaksanakan sesuai dengan bidang konsentrasi keahlian ilmu yang dimiliki masing-masing.

Hal yang urgen dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah biasa mewujudkan dan mempererat tali silaturahmi antara civitas Perguruan Tinggi dengan lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat yang dipilih oleh pelaksana kegiatan pengabdian sebagai sasaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun maksud dan tujuan kegiatan dalam pengabdian ini adalah:

1. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendaftaran merek dagang bagi UMKM yang mereka miliki dan memberikan pemahaman tentang prosedur pendaftaran merek dagang UMKM.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016.

Menjalin silaturahmi antara dosen, mahasiswa dan seluruh civitas akademisi Perguruan Tinggi dengan lingkungan seluruh masyarakat luas di Indonesia, khususnya daerah-daerah tertentu yang dipilih oleh pelaksana pengabdian.

Realisasi Kegiatan

Tema kegiatan

Adapun tema kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah “SOSIALISASI PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM DI DESA BANDAR LABUHAN KECAMATAN TANJUNG MORAWA”.

A. Waktu Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 12 februari tahun 2022, mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib.

Tempat/Lokasi Kegiatan

Adapun tempat/lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Materi

Untuk materi yang disajikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah disampaikan langsung kepada masyarakat secara tatap muka oleh penyaji sendiri dengan metode seperti:

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya jawab

Hasil

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat di aula kantor Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, maka diperoleh beberapa hasil kegiatan, Dimana dalam kegiatan ini antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan cukup baik. Terdapat 30 orang sebagai peserta yang kebanyakan merupakan ibu-ibu dan bapak-bapak di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa. Dari sesi Tanya jawab dan persentase maka diperoleh hasil bahwa masih banyak masyarakat memiliki UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan tidak mengetahui betapa pentingnya pendafrtan merek dagang dan tidak memahami prosedur pendaftaran merek dagang UMKM mereka.:



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kesimpulan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UMKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UMKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi. Semakin banyak jumlah masyarakat yang berkecimpung di dunia Usaha UMKM pada saat ini juga menghasilkan banyak pula masalah, salah satunya adalah Merek dagang. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan UMKM tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dagang dari usaha UMKM tersebut belum didaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari. Perlindungan Hukum Merek Dagang di Indonesia berlaku setelah dilakukannya pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih tepatnya ketika Permohonan dikabulkan Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah diterima sudah mulai berlaku dan dimana perlindungan hukum tersebut sesuai merek dagang sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya.

Ucapan Terimakasih (Optional)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, Bapak Kepala Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sehingga program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan lancar. Terima kasih juga kepada bapak dan ibu para pelaku UMKM desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagai mitra dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Daftar Pustaka

Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Setara Press, 2017

Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Alvio Ardianto Wicaksono, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Pelaksanaan Perlindungan

Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

<https://arrniti.blogspot.com/2017/01/makalah-hak-perlindungan-atas-merek.html>

<https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2443605/umkm-berbadan-hukum-masih-kecil.,diakses>